

**“PERLINDUNGAN HAK TERHADAP PEKERJA WANITA
PADA CAFE-CAFE DITINJAU DARI PASAL 76 HURUF C
AYAT 2 UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003
TENTANG KETENAGAKERJAAN”.**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan
Dalam Mengikuti Ujian Sarjana Hukum

Oleh

RAMDHAN IBRAHIM

NIM: 271 412 159



**JURUSAN ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO
2017**

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

**Perlindungan Ha terhadap pekerja Wanita pada Cafe-cafe ditinjau dari
PASAL 76 Huruf C AYAT (2) UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN
2003 tentang Ketenaga Kerjaan**

Disusun Oleh :

RAMDHAN IBRAHIM

Nim : 271412159

Pembimbing I



HJ. Mutia CH. Thalib, SH.MHum
NIP: 196907041998022001

Pembimbing II



Ismail H. Tomu, SH.,MH
NIP: 197706172009121003

Mengetahui :
Ketua Jurusan Ilmu Hukum



Suwitno Y. Imran, SH., MH
NIP: 19830622 200912 1 004

LEMBAR PENGESAHAN PENGUJI

Perlindungan Hak terhadap pekerja Wanita pada Cafe-cafe ditinjau dari PASAL 76
Huruf C AYAT (2) UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003 tentang Ketenaga
Kerjaan

SKRIPSI

Oleh :

RAMDHAN IBRAHIM

271412159

Telah di perbaiki (revisi) Berdasarkan Saran Penguji dan Pembimbing:

1. MOH R.U. PULUHULAWA, SH, M, HUM
NIP. 197011051997031001
2. DOLOT ALHASNLEAKUNG, SH., MH
NIP. 198508272009121005
3. H.J. MUTIA CH. THALIB, SH, M, HUM
NIP : 196907041998022001
4. ISMAIL H. TOMU, SH, MH
NIP. 197706172009121003

1.....
2.....
3.....
4.....



Gorontalo 30 Maret 2017
Dekan Fakultas Hukum


MOH R.U. PULUHULAWA, SH, M, HUM
NIP. 197011051997031001

SURAT PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi yang di susun untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam menempuh ujian akhir di Universitas Negeri Gorontalo, merupakan karya sendiri. Adapun bagian-bagian tertentu dalam penulisan yang saya kutip dari hasil orang lain telah dituliskan sumbernya dengan jelas sesuai dengan norma, kaidah, dan etika penulisan karya ilmiah Universitas Negeri Gorontalo.

Apabila di kemudian hari ditemukan seluruh atau sebagian dari skripsi ini bukan hasil karya sendiri atau terdapat plagiat pada bagian tertentu, maka saya bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik yang saya sandang dan sanksi lainnya sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

Gorontalo, Maret 2017



Ramdhan Ibrahim

ABSTRAK

RAMDAN IBRAHIM (NIM: 21412159) “ PERLINDUNGAN HAK TERHADAP PEKERJA WANITA PADA CAFÉ-CAFÉ DI TINJAU DARI PASAL 76 HURUF C AYAT (2) UNDANG-UNDANG NO..13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN”. Pembimbing 1 HJ. Mutia Cherawaty Thalib SH.,M.HUM. dan Pembimbing II Ismail Tomu SH.,MH.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis bentuk perlindungan hak pekerja wanita pada café-café di kota Gorontalo dan untuk mengetahui dan menganalisis apa yang seharusnya di lakukan untuk memenuhi hak pekerja di café-café kota Gorontalo berdasarkan pasal 76 huruf c ayat(2) undang-undang no 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan. Adapun jenis penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah penelitian empiris dan menggunakan pendekatan hukum sosiologis.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa jumlah wanita pekerja dalam café berjumlah 15 pekerja wanita yang terbagi 6 orang wanita dan 9 orang berstatuts janda, dan waktu pekerja yang ditetapkan oleh pemilik café mulai jam 21.00 sampai dengan café tersebut tutup, adapun perlindungan hak yang dimaksudkan meliputi aspek perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja dan hak ini memenuhi pasal 76 huruf c ayat (2) yaitu untuk menjaga kesusilaan terhadap hak pekerja wanita dari pihak café sendiri melakukan penjagaan yang ketat atau mengontrol semua pekerja perempuan yang sedang bekerja setiap saat.

Berdasarkan pasal 76 huruf C ayat (2) undang-undang no.13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan yang mengatur tentang menjaga kesusilaan dan keamanan selama di tempat kerja, yang harus dilakukan oleh pihak café untuk menjaga kesusilaan yaitu dengan melakukan penjagaan yang ketat atau mengontrol semua pekerja perempuan yang sedang bekerja setiap saat.

Kata Kunci : Perlindungan hak - pekerja wanita – pasal 76 Huruf c ayat 2

ABSTRACT

RAMDAN IBRAHIM (STUDENT ID: 21412159) "RIGHT PROTECTION TOWARDS WOMAN WORKERS AT CAFÉ REVIEWED FROM ARTICLE 76 POINT C VERSE (2) CONSTITUTION NUMBER 13 OF 2003 ABOUT MANPOWER". Principal supervisor is Hj. Mutia Cherawaty Thalib, SH.,M.HUM and Co-supervisor is Ismail Tomu, SH.,MH.

This research aims at investigating and analyzing form of right protection to women workers at café in Gorontalo City and what are supposed to do to fulfill café workers' right in Gorontalo City based on article 76 Point C Verse (2) Constitution Number 13 of 2003 about manpower. This is an empirical research with applying sociological law approach.

Research findings reveal that number of women workers at café is 15 comprising of 6 single women and 9 widows, and working hours determined by owner of the café are from 21.00 to closed time. The intended right protection encompasses aspect of occupational health safety protection and this right fulfills article 76 point C verse (2) namely to maintain decency towards women workers and the café party should give more protection or control to all women workers during their working hours.

Based on article 76 point C Verse (2) Constitution Number 13 of 2003 about manpower which manages maintaining decency and security during the working hours, the café party should give more protection or control to all women workers during their working hours.

Keywords: Right Protection – Women Workers – Article 76 Point C Verse 2



“MOTTO DAN PERSEMBAHAN ”

“Hai orang-orang yang beriman, jadikanlah sabar dan shalatmu

Sebagai penolongmu, sesungguhnya Allah beserta dengan orang-orang yang sabar” (Q.S AL-Baqarah : 153).

“Aku demam mendaki karena mendaki disitulah banyak mendapat insprisasi dan arti kehidupan yang sebenarnya, betapa tidak di dalam hutan belantara yang ada hanya MANUSIA, ALAM, Dan TUHAN. Dan aku yakin di atas puncak kami terlihat kecil apalagi di mata sang pencipta.” _

Ramdhan yang hilang...

“Saya persembahkan skripsi ini kepada allah s.w.t yang selalu melindungi danmemberikan kesehatan serta kepada kedua orang tuaku Opin Ibrahim dan HJ. Bettylukum, S.AP dan saudaraku Taufik Ibrahim, S.P Saudara ipar Chika Agista, S.PSeluruh keluarga yang tak bisa disebut satu persatu yang selalu memberikan dorongan dan motivasi serta doa yang tulus sehingga aku bisa menyelesaikan studi ini”.

“Aku belajar, aku tegar, dan aku bersabar hingga aku berhasil

TERIMA KASIH ATAS DO'A DAN DUKUNGANNYA..

Almamaterku merah maron , kampus peradaban”

UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah segala puji bagi ALLAH S.W.T Tuhan serusekalian alam atas segala berkat Rahmat, Taufik, serta Hidayah-NYA sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “ PERLINDUNGAN HAK TERHADAP PEKERJA WANITA PADA CAFÉ-CAFÉ DITINJAU DARI PASAL 76 HURUF C AYAT 2 UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003.” Skripsi ini di susun sebagai salah satu persyaratan Akademik dalam mengambil Gelar Sarjana di Fakultas Hukum Universitas NegeriGorontalo.

Dalam penyusunan skripsi ini, peneliti banyak menemukan kesulitan, namun berkat ketekunan, kesabaran dan semangat peneliti serta memperoleh bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Terutama kepada dosen pembimbing, Peneliti mengucapkan terima kasih kepada Ibu HJ Mutia CH Thalib, SH.,MH selaku dosen pembimbing I dan Bapak Ismail H. Tomu, SH.,MH selaku dosen pembimbing II yang telah memberikan bimbingan dan arahan sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini, serta kedua orang tua peneliti.

Oleh karena itu, dengan penuh kerendahan hati peneliti merasa perlu menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya serta ucapan terima kasih kepada yang terhormat :

1. Bapak Prof. Dr. H. Syamsu Qamar Badu, M.pd selaku Rektor Universitas Negeri Gorontalo
2. Bapak Prof. Dr. Ir. Mahaludin Baruadi, M.si selaku Wakil Rektor I

3. Bapak Edward Wolok, ST.,MT selaku Wakil Rektor II
4. Bapak Dr. Fence M. Wantu, SH.,MH selaku Wakil Rektor III
5. Bapak Prof. Dr. Hasanudin Fatsal, M.Hum selaku Wakil Rektor IV
6. Bapak Rusdiyanto U. Puluhulawa, SH.,M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo. Sekaligus penguji I
7. Bapak Zamroni Abdussamad, SH.,MH selaku Wakil Dekan I
8. Ibu Lisnawaty W. Badu, SH.,MH selaku Wakil Dekan II
9. Bapak Weny A. Dungga, SH.,MH selaku Wakil Dekan III
10. Bapak Suwitno Yutye Imran, SH.,MH selaku Ketua Jurusan Ilmu Hukum
11. Ibu Mutia Cherawaty Thalib, SH.,M.HUM selaku Ketua Bidang Hukum Perdata sekaligus Pembimbing I
12. Bapak Ismail H. Tomu, SH.,MH selaku Ketua Bidang Hukum Acara Sekaligus Pembimbing II
13. Bapak Dolot Alhasni Bakung SH,MH,. Selaku penguji II
14. Bapak Opin ibrahim selaku Ayah tercinta yang selalu Membimbing, Mengarahkan, serta Mendoakan dalam kelancaran study. Yang tidak pernah lupa mengajarkan tentang kesabaran, ketekunan, dan selalu mengingatkan untuk bertawaqal kepada ALLAH S.W.T. Terima kasih Ayah.
15. Ibu HJ betty lukum selaku Ibu tercinta yang selalu Membimbing, Mengarahkan, serta Mendoakan dalam kelancaran study. Serta merupakan sosok ibu yang selalu ada setiap aku merasa kesulitan dan merasa sendiri dalam hidup, beliaulah penyemangat serta merupakan bagai malaikat tak

terlihat yang selalu memberikan wejangan “ bagaimana kerasnya arti hidup bila kita tidak pernah menghargai orang lain, maka bersikaplah rendah hati seolah-olah kita tidak memiliki apa-apa ”, itu merupakan kata-kata yang selalu Ibu ajarkan kepada Peneliti. Terima kasih Ibu.

16. Bapak dan Ibu Semua Dosen Staf Pengajar Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo yang mendidik dan memberi pengetahuan kepada peneliti selama menempuh pendidikan di Universitas Negeri Gorontalo
17. Kepada Fajria gionte yang selama ini selalu memberikan motivasi dan doa yang tulus kepada penulis selama studi sampai dengan selesai studi terima kasih.
18. Taufik Ibrahim dan cika agista niau, selaku Saudara Kandung dan Kakak Ipar yang terhebat yang selalu memotivasi dan memberikan pengalaman serta menjadi tempat untuk berbagi. Terima kasih
19. Untuk oma tercinta Hj Katrina lukum dan almarhum opa H. Mus Lukum dan kedua almarhum opa dan omaku.. Terima kasih semoga selalu menjadi bagian cerita dalam setiap lembaran dalam hidup ini.
20. Tante Prof.Dr.Hj, Astin Lukum, Msi serta paman Prof.Dr H, Yosef Paramata, Mpd yang selalu memberikan banyak pelajaran kepada penulis selama studi dan dorongan motivasi doa yang tulus. Terima kasih banyak
21. Paman Dahlan lukum, Spd dan tante noni polii yang suda memberikan doa dan motivasi yang banyak, terima kasih

22. Kepada paman Gumanto lukum, S.P dan tante Armin Hulukati S,Pd yang selalu tulus memberikan doa dan motivasi dan dukungan kepada penulis selama studi, terima kasih
23. Untuk oma Hj, Katrina Lukum dan Almarhum opa H. Mus Lukum serta kedua almarhum opa dan omaku yang selalu memberikan doa dukungan motivasi kepada penulis selama studi terima kasih.
24. Sepupu (Elis, ulin, walat, rivaldo, ka neng, ayiko, naning, nining, anggi, yuni, yayan.)
25. Sahabat-sahabat Seperjuangan Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo (Supardi Harun, Muh. Iqbal Wolango, Riski Abas, Ahmad Mohammad, Sadam Nurdin, Budiyanto Mahmud) Yang dari pertama kali menginjakkan kaki di Universitas Negeri Gorontalo menjadi sahabat setia, teman sesama berjuang dalam belajar, teman yang selalu membantu saat peneliti mengalami kesulitan dalam kuliah, teman yang selalu memberi semangat. Semoga kita bisa selalu berbagi sampai kapanpun
26. Teman-teman kelas F yang setiap hari bertemu untuk menjalankan aktifitas kuliah banyak memberikan dukungan dan semangat
27. Teman-teman konsentrasi Hukum Perdata yang menjadi kelas terakhir di Fakultas Hukum

Peneliti menyadari ada banyak kekurangan didalam penyusunan skripsi ini, sehingga kritik dan saran yang bersifat membangun dari para pembaca sangat peneliti harapkan. Semoga bantuan, bimbingan serta petunjuk yang telah di berikan oleh berbagai pihak akan memperoleh imbalan yang setimpal dari Maha Besar Ilahi

Robbi dan semoga ALLAH SWT senantiasa melimpahkan Rahmat, Taufik serta Hidayahnya kepada kita sekalian.

Peneliti memohon maaf yang sebesar-besarnya jika dalam proses pembuatan skripsi ini peneliti melakukan kesalahan baik yang disengaja maupun tidak sengaja.

Gorontalo, Februari 2017

Peneliti

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN PEMBIMBING	i
ABSTRAK	ii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI	v
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	7
1.3 Tujuan Penelitian	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
2.1 Pengertian Perlindungan Hukum	8
2.2 Pengertian Ketenagakerjaan.....	9
2.3 Asas , Tujuan, Dan Sifat Hukum Ketenagakerjaan	11
2.3.1 Asas Hukum Ketenagakerjaan	11
2.3.2 Tujuan Hukum Ketenagakerjaan	11
2.3.3 Sifat Hukum Ketenagakerjaan	13
2.4 Pengertian Ketenagakerjaan.....	15
2.5 Kesejahteraan Ketenagakerjaan	17
2.5.1 Perlindungan Upah.....	17
2.5.2 Waktu Istrahat Dan Cuti	18
2.5.3 Keselamatan Dan Kesehatan Kerja.....	20
2.5.4 Jaminan Sosial Tenaga Kerja (JAMSOSTEK)	21
2.5.5 Upaya Meningkatkan Pelayanan Jamsostek	22
2.6 Tinjauan Tentang Hak Pekerja Wanita	23
2.6.1 Perlindungan Terhadap Pekerja Wanita.....	23
2.6.2 Waktu Kerja	24
2.6.3 Keselamatan Dan Kesehatan Kerja.....	26
2.7 Pengertian Perlindungan Hak Pekerja Wanita	27
2.7.1 Definisi Pekerja Wanita	27

2.7.2 Definisi Perlindungan Hak	29
2.8 Pengertian Upah.....	30
2.8.1 Jenis Upah.....	31
2.8.2 Asas Pengupahan	34
2.8.3 Kebijakan Pengupahan.....	35
2.9 Urgensi Kesusilaan Sebagai Problema Hukum Dalam Hubungan Kerja ...	36
2.9.1 Kesusilaan dalam hubungan kerja.....	36
2.9.2 Hubungan Hukum Dan Moralitas Kesusilaan	37
2.9.3 Hakikat Makna Pekerjaan Tidak Bertentangan Dengan Kesusilaan ..	39
2.9.4 Perlindungan Pekerja	40
2.10 Peraturan Perundang-Undangan	41
BAB III METODE PENELITIAN	
3.1 Lokasi Penelitian.....	44
3.2 Jenis Penelitian.....	44
3.3 Teknik Pengumpulan Data.....	45
3.4 Sumber Data.....	45
3.5 Populasi Dan Sampel	46
3.5.1 Populasi.....	46
3.5.2 Sampel.....	46
3.6 Analisis Data	46
BAB IV HASIL PENELETIAN DAN PEMBAHASAN	
4.1 Gambaran Umum Hak Pekerja	48
4.2 Bentuk Perlindungan Hak Pekerja Wanita Pada Café Di kota Gorontalo ...	55
4.3 Hak Pekerja Wanita Di Café Kota Gorontalo Berdasarkan Pasal 76 Huruf C Ayat 2 Undang-Undang Nomor 13 Tentang Ketenagakerjaan	56
BAB V PENUTUP	
5.1 Kesimpulan	59
5.2 Saran	60
DAFTAR PUSTAKA	61
LAMPIRAN	62